



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA NOMOR 5/HK.03.1/7108/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI HUKUM DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tahun 2022 perlu dilakukan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis;

d. bahwa namanya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 5/HK.03.1/7108/2022 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Informasi Dan Dokumentasi Hukum Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 51/PK.01-

BA/7108/2021 tentang Rapat Pleno Rutin tanggal 27 Juni 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 5/HK.03.1/7108/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI HUKUM DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2022.
- KESATU : Merubah susunan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Informasi Dan Dokumentasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 dengan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;

- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Boroko
Pada Tanggal : 28 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA

TTD

DJUNAIDI HARUNDJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Reinhart M.Y Rory
Reinhart M.Y Rory

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 5/HK.03.1/7108/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
HUKUM DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
UTARA TAHUN 2022

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	DJUNAI DI HARUNDJA	PEMBINA
2	ISMAIL S. MOBILIU	PEMBINA
3	RITA S. DARONDO	PEMBINA
4	IRFAN F. AWUMBAS	PEMBINA
5	WIWIDAYANTI DAMOPOLII	PEMBINA
6	AMINUDIN ILOLU	PENANGGUNG JAWAB

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA

TTD

DJUNAI DI HARUNDJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Reinhart M.Y Rory

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 5/HK.03.1/7108/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
HUKUM DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
UTARA TAHUN 2022

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2022


NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	REINHART M.Y RORY	PIMPINAN REDAKSI
2	ARFAN EFFENDI	STAF REDAKSI
4	ANDY WARDHANA	STAF REDAKSI
3	MUH. ALIF	STAF REDAKSI/ OPERATOR JDIIH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA

TTD

DJUNAIDI HARUNDJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Reinhart M.Y Rory